

- a. Relanya pihak *muhil* dan *muhal* tanpa *muhal 'alaih*, jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhal 'alaih*. Bagi *muhal 'alaih* rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwālah*. Ada juga yang menyatakan bahwa *muhal* tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah *muhil*.
- b. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya.
- c. Stabilitasnya *muhal 'alaih*, maka peng-*hiwālah*-an kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal.
- d. Hak tersebut diketahui secara jelas.

4. Akibat Hukum *Hiwālah*

Apabila *hiwālah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungjawab *muhil* gugur. Andaikata *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*.

Menurut Mazhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhal*, ternyata *muhal 'alaih* orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhal* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut Imam Malik, orang yang meng-*hiwālah*-kan hutang kepada orang lain, kemudian *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhal* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

2. *Madmūn Lah*, ialah orang yang memberikan piutang. Syaratnya dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madmūn 'Anhu*, ialah orang yang berhutang/yang berhak.
4. *Madmūn Bih*, ialah orang yang ditanggungkan, bisa berarti hutang, barang atau orang. Syaratnya dapat di ketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.